



KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN BLORA
PERATURAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOREMBUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, guna mendukung program pemulihan ekonomi, diprioritaskan kegiatan berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Desa) tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 62) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2023 Nomor 58);
15. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mojorembun Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Mojorembun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mojorembun Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA MOJOREMBUN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.
12. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berhak menerima BLT Desa dengan kriteria yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB II
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa, program bidang ketahanan pangan dan hewani dan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa.

BAB III
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 3

- (1) BLT - Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (2) Dalam Hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (5) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
MEKANISME PENDATAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT DESA dan agar tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. RT
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data untuk menentukan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (4) Hasil musyawarah Desa tentang calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen berupa:
- berita acara hasil Musyawarah Desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa;
 - berita acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan yang mana pengesahan didelegasikan kepada Camat;
 - daftar hadir peserta musyawarah Desa; dan
 - foto dokumen jalannya musyawarah Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mojorembun.

Ditetapkan di Mojorembun
pada tanggal 20 Januari 2024



Diundangkan di Mojorembun
pada tanggal 20 Januari 2024
SEKRETARIS DESA MOJOREMBUN,



FARIDA NURHAYATI

BERITA DESA MOJOREMBUN TAHUN 2024 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA) TAHUN
2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT DESA)
TAHUN 2024
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN BLORA

NO	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NOMOR KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT (DUSUN, RT/RW)	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SULASTRI	P	3316032601081226	3316035212670003	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 1/Rw 1	1
2	PATNI	L	3316032601081219	3316034504640001	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 2/Rw 1	3
3	TASMI	P	3316030512190005	3316037012450007	Petani	Dusun Sendangtliko RT 1/Rw 1	1
4	MUSRINGAH	P	3316031605170002	3316035201840003	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 1/Rw 1	4
5	PARJI	L	3316032601081926	3316031010570001	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 1/Rw 1	2
6	SARWIATI	P	3316031211150002	3316035008820004	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 1/Rw 1	6
7	SUWARNO	L	3316031406120007	3316032801800001	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 3/Rw 1	3
8	SUSMIYATUN	P	3316032601081228	3316034504650001	Petani	Dusun Sendangtliko Rt 2/Rw 1	2
9	SUTRISNO	L	3316032601081318	3316030101530001	Petani	Dusun Mojorembun Rt 1/Rw 2	2

NO	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NOMOR KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT (DUSUN, RT/RW)	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8
10	SUPIATIN	P	3316032601081387	3316034601700001	Petani	Dusun Mojorembun Rt 1/Rw 2	1
11	KATINGAH	P	3316032601081181	3316034102510001	Petani	Dusun Mojorembun Rt 1/Rw 2	1
12	SITI MASMUATUN	P	3316031081210004	3316034304650001	Petani	Dusun Mojorembun Rt 2/Rw 2	3
13	KASRI	P	3316032601081951	3316034902400001	Petani	Dusun Mojorembun Rt 1/Rw 2	2
14	SUYUTI	L	3316032601081572	3316032804620001	Petani	Dusun Sonorejo Rt 3/Rw 3	2
15	SITI MURYANI	P	3316032308100001	3275036312650001	Petani	Dusun Sonorejo Rt 6/Rw 3	1
16	DAMANTO	L	3316031107170004	3316030304800005	Wiraswasta	Dusun Sonorejo Rt 5/Rw 3	5
17	SUPARTI	P	3316032601081558	3316037103550001	Petani	Dusun Sonorejo Rt 4/Rw 3	3
18	NGATINI	P	3316032601081936	3316034410870001	Ibu Rumah Tangga	Dusun Sonorejo Rt 2/Rw 3	2
19	NGAISAH	P	3316032601081392	3316035207680001	Petani	Dusun Sonorejo Rt 1/Rw 3	3
20	SRI INDAYATI	P	3316030502180001	3316044706830002	Petani	Dusun Sonorejo Rt 1/Rw 3	2
21	ALEXAND ABBAS	L	3316031709120006	3316090505560006	Petani	Dusun Sonorejo Rt 6/Rw 3	1
22	PARIYAH	P	3316032601081630	3316037112380040	Petani	Dusun Sonorejo Rt 1/Rw 3	1
23	YATMIATI	P	3316030805120001	3316034709570001	Petani	Dusun Banjarejo Rt 2/Rw 4	1
24	PANIJAH	P	3316032506190002	3316037112620148	Petani	Dusun Banjarejo Rt 2/Rw 4	1

NO	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN (L/P)	NOMOR KK	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT (DUSUN, RT/RW)	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ZAINATUN	P	3316032601081719	3316037112390103	Petani	Dusun Banjarejo Rt 2/Rw 4	1
26	SIRAT	L	3316032601081765	3316030604500002	Petani	Dusun Banjarejo Rt 2/Rw 4	5
27	JUMIRAH	P	3316032601081685	3316034911540001	Petani	Dusun Banjarejo Rt 2/Rw 4	4
28	SUPI	P	3316032601081750	3316036504800005	Petani	Dusun Banjarejo Rt 3/Rw 4	1
29	SUPIYATI	P	3316032601081013	3316034405670004	Ibu Rumah Tangga	Dusun Banjarejo Rt 1/Rw 4	3
30	SITI SARPI	P	3316032909160003	3316035212680007	Ibu Rumah Tangga	Dusun Banjarejo Rt 2/Rw 4	1
31	SUMINI	P	3316032607130011	3316034501450001	Petani	Dusun Banjarejo Rt 3/Rw 4	2

KEPALA DESA MOJOREMBUN



MOCH. SYAFUDIN ZUHRI